BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PERALATAN IBADAH YANG TERBUAT DARI KULIT BINATANG BUAS

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Samak Kulit Binatang

Analisis hukum Islam terhadap proses samak ini akan mempengaruhi analisis hukum jual belinya. Sebab jika analisis hukum Islam menyatakan bahwa proses tersebut tidak Islami, maka kulit samak tersebut adalah najis. Hal tersebut akan berimplikasi pada jual belinya barang tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika hasil analisis menyatakan bahwa proses tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan dinyatakan sebagai barang yang suci, maka juga berimplikasi pada hukum transaksi jual belinya.

Dari hasil data yang peneliti dapatkan bahwa proses penyamakan kulit dapat disimpulkan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Sebelum kulit disamak, pada umumnya digarami dan dijemur di bawah sinar matahari.
2. Setelah kering, kulit tersebut selanjutnya dilakukan proses penyamakan secara bertahap dengan menggunakan bahan kimia. Proses penyamakan ini mencakup: perendaman (*soaking*), pengapuran (*liming*), pencabutan / penghilangan bulu (*dehairing*), penghilangan kapur (*deliming*), buang protein (*bating*), penghilangan lemak (*degreasing*) dan pengasaman (*pickling*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Proses akhir adalah penyerutan (*shaving*), pemucatan (*Bleaching),* Penetralan (*Neutralizing*), pengecatan dasar, peminyakan, pelumasan, pengeringan, peregangan serta pementangan kulit yang disamak.

Dari kesimpulan hasil data tersebut di atas, maka dianalisis dengan beberapa hadis untuk menentukan apakah kulit binatang yang disamak tersebut tergolong suci atau tidak:

a. Hadis riwayat dari Ibnu Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ: - أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ

Artinya : *Dari Ibnu Abbas ra., beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: "Apabila kulit telah disamak, maka ia telah menjadi suci." (Dikeluarkan oleh Muslim, Di sisi Imam yang empat ; "Kulit mana saja yang disamak")*[1]

b. Hadis riwayat dari Salamah bin al-Muhabbiq:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُهَا – صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

Artinya: "*Dari Salamah bin al-Muhabbiq r.a., beliau berkata : Rasulullah saw bersabda : "Samak kulit bangkai dapat menyucikannya." (Telah dishahihkan oleh Ibnu Hibban)"*[2]

---

[1] Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, (Mesir: Mathba'ah al-Salafiyah, tt), 26.
[2] Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, (Mesir: Mathba'ah al-Salafiyah, tt), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ يَجُرُّونَهَا، فَقَالَ: "لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟" فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: "يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ" - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ

Artinya : "*Dari Maimunah ra., beliau berkata: "Nabi saw melewati kambing yang sedang ditarik, lalu beliau bersabda : "Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya ?" Mereka berkata : "Sesungguhnya ia sudah menjadi bangkai.". Ia dapat disucikan oleh air dan daun qaradh." (Dikeluarkan oleh Abu Daud dan Nisa-i)".* [3]

Menurut keterangan Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah al-Muhaẓẓab mengenai hukum kulit bangkai, dapat dijelaskan bahwa telah terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai hukum kulit bangkai dalam tujuh madhab, yaitu sebagai berikut:[4]

a. Tidak suci kulit bangkai apapun dengan sebab samak. Ini merupakan salah satu pendapat yang masyhur dari Ahmad dan Malik.

b. Kulit bangkai yang dimakan dagingnya suci dengan sebab samak, tidak suci kulit bangkai lainnya. Ini merupakan pendapat Auza'i, Ibnu Mubarak, Abu Daud dan Ishaq Rahawiyah.

2) Semua bangkai suci dengan sebab samak kecuali kulit anjing dan babi dan yang diperanakkan dari salah satu keduanya. Ini merupakan Madhab Syafi'i. Pendapat ini juga merupakan pendapat yang diriwayat dari Ali dan Ibnu Mas'ud.

---

[3] *Ibid.*

[4] An-Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhazzab*, juz I, (Kairo: al-Syamilah, tt) 217-222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Semua kulit bangkai suci kecuali kulit babi. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah.
4) Semua kulit bangkai, termasuk anjing dan babi adalah suci, kecuali yang sucinya itu hanyalah luarnya saja, tidak suci dalamnya. Ini merupakan MadhabMalik dalam satu riwayat
5) Semua kulit bangkai, luarnya atau dalamnya adalah suci dengan sebab samak. Ini merupakan pendapat Daud dan ahli dhahir
6) Kulit bangkai dapat dimanfaatkan tanpa samak. Ini merupakan pendapat al-Zuhri.

Madhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan diatas berpendapat semua kulit bangkai adalah suci kecuali kulit anjing dan babi serta yang yang diperanakkan dari salah satu keduanya. Dalil pendapat ini adalah berdasarkan dhahir hadis di atas. Adapun pengecualian anjing dan babi adalah karena kedua binatang ini najis pada ketika hidupnya. Ini tentunya berbeda dengan binatang lainnya yang suci pada ketika hidupnya, maka dengan sebab disamak kulitnya pada ketika menjadi bangkai berarti mengembalikannya kepada suci sebagaimana halnya pada ketika hidup.

Adapun dalil-dalil dari madhab lain adalah sebagai berikut:

1) Ahmad dan ulama yang setuju dengannya, berdalil dengan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) firman Allah swt:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (٣)

Artinya: *"Diharamkan atas kamu bangkai".* QS. al-Maidah: 3.

Menurut mereka, kandungan ayat di atas mencakup kulit dan lainnya. Termasuk kulit bangkai yang disamak.

Menurut an-Nawawi, ayat ini memang bersifat umum, tetapi telah dikhususkan dengan maksud hadis shahih riwayat Ibnu Abbas, Salamah bin al-Muhabbiq dan Maimunah di atas yang menjelaskan samak dapat meyucikan kulit bangkai.

2) Hadis Abdullah bin 'Akiim, beliau berkata :

أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب

Artinya: "*Datang kepada kami surat dari Rasulullah saw sebulan sebelum beliau wafat, yang berisi : "Jangan kalian manfa'atkan bangkai, baik kulit maupun sarafnya.*

An-Nawawi berkata, Menurut para hafidh, hadis ini mursal. Selain itu, hadis ini matannya juga *mudhtharib* (goyang). Hadis ini juga dalam bentuk tulisan (surat), sedangkan hadis -hadis shahih yang menjelaskan samak dapat menyucikan kulit bangkai di atas merupakan sabda Nabi saw yang diriwayat melalui mendengar dan lebih shahih sanadnya serta lebih banyak riwayatnya. Karena itu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis yang menjelaskan samak dapat menyucikan kulit bangkai lebih patut di utamakan dan lebih kuat. Hadis riwayat Abdullah ini sifatnya umum yang dikhususkan oleh hadis shahih riwayat Ibnu Abbas, Salamah bin al-Muhabbiq dan Maimunah di atas, maka larangan dalam hadis ini hanya pada kulit sebelum samak. Menurut An-Nawawi, Pengertian "*ihaab*" adalah kulit bangkai sebelum disamak. Sesudah disamak tidak dinamakan dengan ihaab. Karena itu tidak bertentangan dengan maksud hadis riwayat Ibnu Abbas, Salamah bin al-Muhabbiq dan Maimunah di atas.

3) Kulit adalah bagian dari bangkai. Karena itu, tidak suci dengan sebab apapun sebagaimana halnya daging.

Dalam pandangan An-Nawawi, Qiyas kepada daqing tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan nash. Kemudian, samak pada daging tidak ada maslahahnya dan hanya merusak daging itu sendiri, berbeda dengan kulit.

4) Alasan kulit bangkai menjadi najis adalah karena mati yang tidak dapat terpisah darinya dengan sebab samak. Karena itu, hukumnya tidak dapat berobah dengan sebab samak.

Dalam pandangan An-Nawawi, alasan ini bertentangan dengan nash yang menjelaskan bahwa samak kulit bangkai dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyucikannya. Lagi pula samak selain kulit hanya merusaknya, berbeda dengan kulit.

5) Auza'i, Ibnu Mubarak dan lainnya berargumentasi dengan hadis Abu al-Malih 'Amir bin Itsamah dari bapaknya, beliau berkata:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع

Artinya: *"Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dari kulit binatang buas".(H.R. Abu Daud, Turmidzi, al-Nisa-i dan lainnya dengan sanad shahih)*

Hadis ini juga telah diriwayat oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak, beliau berkata :"Hadis ini adalah shahih."

Dalam pandangan An-Nawawi, larangan dalam hadis ini, larangan tersebut pada kulit yang belum disamak. Penafsiran ini supaya tidak bertentangan dengan dalil-dalil shahih riwayat Ibnu Abbas, Salamah bin al-Muhabbiq dan Maimunah di atas. Jadi kandungan hadis ini tidak menunjuki penyamakan kulit binatang buas yang tidak dimakan tidak dapat menyucikannya.

Dari hadis-hadis tersebut, diatas maka dapat disimpulkan bahwa kulit hewan buas yang disamak hukumnya adalah suci. Namun demikian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kulit binatang buas yang disamak tersebut tetap najis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Peralatan Ibadah yang Terbuat dari Kulit Binatang Buas

Dari analisis tersebut di atas, maka dapat dianalisa bagaimana hukum jual beli peralatan ibadah yang terbuat dari kulit binatang buas. Dari analisis di atas, maka peneliti membagi menjadi dua aspek hukum:

1. Bahwa jual beli peralatan ibadah yang terbuat dari kulit hewan buas adalah sah. Hal ini berdasarkan analisis bahwa samak dapat menyucikan kulit tersebut.
2. Bahwa jual beli tersebut ibadah yang terbuat dari kulit hewan buas adalah tidak sah. Hal ini berdasarkan analisis bahwa samak tidak dapat menyucikan kulit tersebut. Sehingga kulit hewan tersebut tetap dalam keadaan najis.

Kedua pendapat ini mengacu pada syarat jual beli, di mana barang yang diperjual belikan haruslah barang yang suci atau mungkin disucikan. Menurut Ali Hasan,[5] bahwa barang yang diperjual belikan haruslah barang yang suci atau mungkin disucikan. Menurutnya, tidaklah sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, khamr, atau benda najis lainnya, baik karena dzatnya atau karena proses penyuciaannya tidak sah, sehingga benda tersebut tetap najis, seperti kulit yang di samak dalam satu pendapat yang tetap menajiskannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah tentang memperjual belikan khamar. *"Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun Al-Fath*

---

[5]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fiqh Muamalat),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), 123-124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(penaklukan kota makkah) pada waktu beliau di Makkah "sesungguhnya Allah swt dan Rasulnya mengharamkan khamr.

Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda *Diriwayatkan dari Abu Hudaifah r.a ia berkata: saya melihat bapakku membeli seorang budak yang ahli bekam kemudian saya bertanya kepadanya, lalu bapak saya berkata: Rasulullah melarang memakan hasil penjualan anjing dan darah.* Menurut ulama yang mengatakan tidak sah, akad tersebut tergolong akad yang batal.[6]

Di akhir analisis ini penulis ingin menyampaikan bahwa tinjauan hukum islam terhadap jual beli peralatan ibadah yang terbuat dari kulit binatang buas itu melihat dari proses pembuatannya, jika pembuatannya telah benar menurut aturan syariat islam maka diperbolehkan. dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama' yang mengatakan boleh dan tidak, ada yang berpendapat bahwa samak bisa untuk menyucikan kulit tersebut dan ada yang berpendapat bahwa samak tidak bisa untuk menyucikan kulit tersebut. Dari penulis sendiri lebih berpendapat kepada pembolehan terhadap jual beli peralatan ibadah dari kulit binatang buas tersebut dikarenakan berlandaskan kepada hadits nabi dan jumhur ulama' yang mengatakan bahwa samak dapat mensucikan kulit binatang apapun kecuali anjing dan babi, tapi penulis menganjurkan alangkah lebih baiknya tidak menggunakn properti yang terbuat dari kulit binatang buas tersebut jika masih banyak properti lain yang masih bisa digunakan dan tidak kalah bagusnya.

---

[6] Haroen, *Fiqh Muamalah....*, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id